



**PUTUSAN**

**Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tg Kunyit, 12 Juli 1985, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Subhan, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Selokayang Gg Sepakat No. 30, Rt/rw 09/iv, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, email: advokat.subhan@gmail.com, telpon: 085236271291, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 10 Desember 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2021, mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar secara

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik (*ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb pada tanggal 18 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2005, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx, tanggal 8 Oktober 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian berpindah tempat dirumah bersama di xxxx, sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapani Balai;
3. Bahwa sejak Awal Bulan Oktober Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Pemohon sebagai suaminya dan Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dengan tujuan untuk cerai, dan faktor lainnya adalah Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sama-sama diam memendam marah;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekiranya pada akhir bulan Oktober 2020, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang selama 10 bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri melalui sidang secara virtual telekonferensi melalui bantuan dan difasilitasi Pengadilan Agama Mimika sesuai dengan wilayah hukum yurisdiksi domisili Pemohon saat ini, sedangkan di persidangan Pengadilan Agama Kotabaru Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01, 15, dan 29 september 2021 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator, sedangkan untuk perceraianya tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 September 2021;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan materi posita dan petitum gugatan secara lisan;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut;

## Dalam posita:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dengan bantuan Hakim Mediator dalam agenda mediasi pada tanggal 29 September 2021, terkait beberapa hal sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian yaitu:

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa

Hal. 4 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;

## Pasal 2

Bahwa Para Pihak Sepakat Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah mendapatkan harta kekayaan selama pernikahan (Harta Bersama) berupa:

1. Rumah beserta Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan dengan ukuran 6 Meter x 10 Meter dengan XXXXXXXXX;
2. Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX an. Pemohon;
3. Mobil Suzuki Pick Up tipe GC 415 4x2 M/T an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXXX;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengetahui mendapatkan masing-masing setengah bagian dari harta kekayaan (harta bersama) tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) pada pasal 3 tersebut di atas kepada anak Pemohon dengan Termohon bernama **Anak Pemohon dan Termohon** ;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak Sepakat akan melaksanakan isi perjanjian damai ini setelah perkara 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb telah putus dan berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak Sepakat atas harta kekayaan (harta bersama) tersebut tidak akan di gugat oleh para pihak dikemudian hari;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Baru ditanggung oleh Pemohon

### Dalam petitum:

1. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;
2. Menghukum Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yaitu harta bersama berupa:
  - a. Rumah beserta Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan dengan ukuran 6 Meter x 10 Meter dengan XXXXXXXXX;
  - b. Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX an. Pemohon;
  - c. Mobil Suzuki Pick Up tipe GC 415 4x2 M/T an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXX;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita 1, dan 2 benar;
2. Posita 3 tidak sepenuhnya benar. Tanggal dan tahun awal pertengkaran dan perselisihan tidak benar, dan faktor utama penyebab perselisihan adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan orang Surabaya bernama XXXXXXXX, yang diketahui Termohon sejak tanggal 2 september 2020 Pemohon keluar meninggalkan rumah pergi ke Jawa, dan pada tanggal 3, 4 dan 5 september 2020, perempuan tersebut menelpon terus ke Termohon

Hal. 6 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencari Pemohon dan mengaku sebagai pacar Pemohon. Dan pada tanggal 16 september 2020 malam hari Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon, dan Kalau masalah komunikasi memang kami kurang baik, tapi tidak diam sama sekali. Dan pada akhir September 2020 Pemohon sempat telpon ke Termohon dan mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut, namun mengaku lagi itu hanya bohong, dan ketika idul xxxxxxxx 2021 Pemohon minta rujuk, tapi Termohon memberikan syarat agar berhenti berhubungan dengan perempuan itu, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi dari Pemohon, dan setelah idul adha 2021, Pemohon ternyata telah menikah dengan perempuan tersebut yang diketahui dari facebook Pemohon;

3. Posita 4 tidak benar, yang benar adalah tanggal 2 september 2020, Pemohon telah meninggalkan Termohon pergi ke Jawa;

4. Bahwa posita 5, dan 7 benar;

5. Bahwa posita 6 tidak benar sepenuhnya, karena sempat ada perdamaian dan nasehat dari orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon mengatakan tidak berjanji bisa berubah. Sedangkan keluarga Pemohon tidak pernah menasehati masalah rumah tangga kami;

6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, karena sulit untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga kembali, dan memohon kepada Ketua Majelis untuk memasukkan materi kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil jawaban Termohon, dan Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 03 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 08 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi slip gaji bulan Juni tahun 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Xxxxxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, tidak bertanggal, tidak ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang mengeluarkannya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi slip gaji bulan Juli tahun 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Xxxxxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, tidak bertanggal, tidak ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang mengeluarkannya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi slip gaji bulan Agustus tahun 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. Xxxxxxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, tidak bertanggal, tidak ditandatangani oleh Pejabat Umum yang

Hal. 8 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkannya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa disamping alat bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

## B. Saksi

**1. Saksi 1 pemohon**, tempat dan tanggal lahir Gemuruh 21 September 1992, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. xxxx, tempat kediaman di xxxxx, kabupaten Kotabaru, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik ipar Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sudah belasan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang sekarang masih sekolah di bangku SMP;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari orang tua/Bapaknya Pemohon kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Yang saksi tahu orang tua/Bapaknya Pemohon cerita kepadanya kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon menyerahkan/memulangkan Termohon ke orang tuanya pada akhir bulan September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2020 yang lalu, akan tetapi tidak melihat langsung proses Pemohon menyerahkan/ memulangkan Termohon ke

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tuanya. Dan setelah pisah, Pemohon pergi lagi ke Papua untuk bekerja dan Termohon di Kotabaru;

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, dan ketika itu mereka masih baik-baik saja;

- Bahwa pastinya yang saksi ketahui Pemohon sudah pisah rumah dan tidak berhubungan suami istri dengan Termohon sejak September 2020 tersebut;

- Bahwa Pemohon ke luar daerah itu untuk bekerja dan bukan untuk berhubungan dengan perempuan lain;

Bahwa atas pertanyaan Termohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ketika September 2020 itu, saksi yang mengantarkan Pemohon untuk pergi ke Jawa, tapi selama perjalanan Pemohon hanya bercerita ingin ke luar kota untuk kerjaan, dan tidak menceritakan masalah ingin bertemu dengan perempuan lain, jadi saksi tidak mengetahui masalah perempuan tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu ketika September 2020 pemohon pulang itu dalam hal cuti atau tidak;

**2. Saksi 2 Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kuyit 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxx, kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang berumur sekitar 13 (tiga belas) tahun dan saat ini masih SMP;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak September 2020, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saya tidak lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari orang tua/Bapaknya Pemohon kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Yang saksi tahu orang tua/Bapaknya Pemohon cerita kepadanya kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon menyerahkan/ memulangkan Termohon ke orang tuanya pada akhir bulan September 2020. Dan ketika saya tanya ke Pemohon, hanya menjawab sudah habis jodoh dengan Termohon. Dan tidak menceritakan sebab yang lain lagi. Pemohon ini memang orangnya sangat tertutup tidak menceritakan apapun tentang masalah rumah tangganya. Dan ketika memulangkan Termohon, Pemohon juga hanya sendirian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon menjalin hubungan atau sudah menikah sirri dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak September 2020 yang lalu, Pemohon menyerahkan/ memulangkan Termohon ke orang tuanya. Dan setelah pisah, Pemohon pergi lagi ke Papua untuk bekerja dan Termohon di Kotabaru;

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah pisah, saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, hanya untuk mengantarkan sepatu anak. Dan memang setelah pisah itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak bersama lagi;

Bahwa atas pertanyaan Termohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memang benar pernah bercerita kepada saksi, sedang menjalin hubungan/ pacaran dengan perempuan bernama XXXXXXXX. Saksi hanya tahu mereka pacaran tapi tidak tahun kalau sudah nikah sirri atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXX tersebut karena dia pernah tinggal di xxx;
- Bahwa benar saksi mengetahui dan pernah melihat foto Pemohon dengan XXXXXXXX, akan tetapi itu bukan foto akad nikah tapi fotonya itu hanya dalam keadaan memakai pakaian biasa berdiri berdekatan seperti orang yang berpacaran;
- Bahwa saksi tidak ada sama sekali ikut campur atau ada andil dalam hubungan Pemohon dan XXXXXXXX;

Bahwa pada sidang pembuktian, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya setelah mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 September 2021, menyatakan berubah pikiran dan keberatan dengan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan menyatakan mencabut isi

Hal. 12 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut juga perubahan dan penambahan materi gugatan yang memuat isi materi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Bahwa, oleh karena pencabutan perubahan gugatan tersebut dimohonkan pada agenda pembuktian setelah agenda jawab-jawab, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan keberatan atas pencabutan kembali perubahan dan penambahan gugatan terkait isi materi kesepakatan perdamaian sebagian oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut;

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Jual Beli Di bawah Tangan yang ditandatangani oleh Pemohon dan XXXXXXX, diketahui oleh Ketua RT 03 bernama XXXXXXX dan xxxx, dan disaksikan oleh XXXXXXX dan xxxx. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (karena aslinya ada di bank), dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon Nomor xxxx tanggal 06 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (karena aslinya ada di bank), dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama XXXXXXX bin XXXXXXX Nomor xxxx tanggal 31 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (karena aslinya ada di bank), dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi hasil cetak list tabel kredit mobil (Customer Card View) perjanjian nomor xxxx atas nama Pemohon, tanggal 11 Oktober 2021, tidak ditandatangani oleh pejabat umum yang berwenang mengeluarkan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi hasil cetak tanda terima hutang dan list transaksi keuangan rekening koran atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Suryagandamana Kotabaru, tanggal 12 Mei 2020. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Asli daftar rincian harta bersama berupa rumah beserta tanahnya, tanah, dan mobil. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Asli daftar rincian hutang bersama berupa hutang piutang di Bank BRI dan hutang piutang kredit mobil di dealer suzuki. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi hasil cetak *screenshot chat whatsapp* Pemohon dan Termohon tanpa digital forensik. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

#### **B. Saksi**

Hal. 14 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Pagatan 16 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah Paman kandung Termohon dan juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sejak belasan tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang saat ini masih SMP;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saya tidak lihat langsung pertengkar antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari orang tua/Bapaknya Termohon kalau mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sebab terjadinya pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Yang saksi tahu orang tua/Bapaknya Termohon cerita kepadanya kalau Pemohon dan Termohon bertengkar, dan Pemohon menyerahkan/ memulangkan Termohon ke orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, ketika Pemohon menyerahkan/ memulangkan Termohon ke orang tuanya. Dan memang sebelum Pemohon menyerahkan Termohon, mereka tidak serumah karena Pemohon sudah kerja di luar Kotabaru;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon, memberi saran kepada Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki sebuah rumah di xxx, tepatnya di xxxxx, mereka membeli rumah itu dulu masih jelek dan terus direnovasi;

- Bahwa selama mereka menikah juga mempunyai sebuah mobil pick up carry, yang sampai saat ini masih terlihat terparkir di rumah mereka. Mobil itu kadang-kadang digunakan untuk usaha rias pengantin yang baru dirintis Termohon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon, yang saksi tahu Pemohon bekerja sebagai supir alat berat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang Pemohon berikan untuk anak mereka Anak pemohon dan termohon;

- Bahwa saksi mengetahui mereka mempunyai utang di bank tapi tidak tahu berapa besarnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kerja di Papua, Pemohon pernah kerja di PT. xxxx kemudian berhenti dari perusahaan tersebut selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa setelah Pemohon berhenti dari PT. XXX, Pemohon dan Termohon berjualan alat-alat make up dan kosmetik di rumah mereka di Xxx Xxx tersebut;

- Bahwa Termohon memulai usaha rias pengantin belum lama, baru-baru ini saja;

- Bahwa benar rumah dan mobil pick up itu dibeli mereka setelah mereka menikah;

- Bahwa saksi mengetahui mereka punya hutang namun tidak mengetahui dimana saja dan besarnya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan:

Hal. 16 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Kotabaru. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya adalah kerabat dekat Termohon dan juga kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri menikah sejak 10 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak pemohon dan termohon yang saat ini umurnya sekitar 15 (lima belas) tahun dan saat ini sekolah di pesantren;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu, mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi lihat di status sosmed Termohon;
- Bahwa Saya tidak lihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saya hanya dapat cerita dari Termohon kalau sedang berselisih dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pastinya sebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Saksi hanya tahu dari status sosmed Termohon. Kalau dulu pernah Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Pemohon dengan perempuan lain itu pun cerita dari Termohon dan hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 kemaren Termohon curhat kalau Pemohon selingkuh lagi dengan perempuan lain yang mana saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yakni sejak Pemohon kerja jauh di Papua itupun menurut cerita Termohon. Dan kalau saat ini memang kalau dilihat

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sudah tidak serumah lagi, Termohon juga cerita Pemohon saat ini kerja di Papua;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Termohon, dan Termohon juga cerita sudah pernah dinasehati keluarganya untuk tidak berpisah dan bertahan dengan Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pemohon memberikan nafkah kepada anaknya, namun Termohon cerita kalau ada mengirim uang untuk anaknya yang di pesantren sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon selama menikah memiliki sebuah rumah dan mobil warna putih, sedangkan hutang mereka saksi tidak tahu besarnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon melalui Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini tinggal di xxxx Kotabaru;
- Bahwa saksi dulu sering ke Xxx sebelum Tahun 2003, setelah itu tidak pernah lagi kesana;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Termohon dari status sosmed Termohon dan menasehati Termohon jangan curhat di status lagi;
- Bahwa Kami jarang komunikasi karena sibuk masing-masing kerja. Baru kemaren Rabu terakhir komunikasi, karena saya diminta untuk menjadi saksi dipersidangan ini dan diceritakan kronologi masalah rumah tangga;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan tidak akan memberikan pertanyaan:

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dan Pemohon menyatakan seluruh harta bersama berupa rumah, tanah diagunkan/dijaminkan di Bank BRI dan BPKB mobil tersebut juga masih dijadikan jaminan untuk cicilan mobil di dealer Suzuki;

Hal. 18 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam agenda pembuktian, Termohon menyatakan sangat keberatan dengan keputusan Pemohon yang mencabut sepihak isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati dalam agenda mediasi. Termohon menyatakan dalam agenda mediasi memang tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah agar Pemohon mau bersepakat dalam membantu pelunasan hutang dan menghibahkan rumah kepada anak sebagaimana yang tercantum dalam isi kesepakatan perdamaian sebagian. Akan tetapi karena Pemohon mencabut sepihak isi kesepakatan tersebut, Termohon dalam kesempatan ini mengajukan tuntutan (rekonvensi) kembali secara tertulis hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan total sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
3. Nafkah anak senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa dalam agenda kesimpulan, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir memberikan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis di persidangan, walaupun pada sidang sebelumnya Termohon telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir kembali pada sidang berikutnya untuk memberikan kesimpulan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum perceraian dan untuk memenuhi perintah Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim sangat

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar langsung keterangan dari Pemohon secara prinsipal dengan hadir di persidangan bahwa benar gugatan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon secara pribadi walaupun telah memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukumnya. Sehingga atas perintah Majelis Hakim tersebut, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, mengingat posisi domisili Pemohon saat pemeriksaan perkara ini sedang bekerja di Papua, dan mengingat adanya Perberlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) di sektor yang non-esensial untuk menekan laju penularan wabah virus corona covid 19. Pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri melalui sidang secara virtual telekonferensi melalui bantuan dan difasilitasi Pengadilan Agama Mimika sesuai dengan wilayah hukum yurisdiksi domisili Pemohon saat ini, sedangkan di persidangan Pengadilan Agama Kotabaru Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan memeriksa kartu advokat, berita acara sumpah dan surat kuasa khusus Kuasa Hukum Pemohon guna memeriksa keabsahan formil dan materiilnya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2021 (untuk mewakili menghadiri persidangan) dan 29 September 2021 (untuk mewakili membuat dan menandatangani kesepakatan mediasi), Pemohon telah memberikan kuasa kepada M. Subhan, S.H.I., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Selokayang Gg Sepakat No. 30, Rt/rw 09/iv, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, email: [advokat.subhan@gmail.com](mailto:advokat.subhan@gmail.com), telpon: 085236271291. Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan Nomor 57/Skks/2021/PA.Ktb. tanggal 18 Agustus 2021, dan Nomor 69/Skks/2021/PA.Ktb. tanggal 29 September 2021 dengan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan fotokopi kartu advokat sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini, dan Surat Kuasa

Hal. 20 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini, sesuai Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan dan menasehati para pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh Hakim Mediator **Imaduddin Sakagama, S.H.I.**, dan upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01, 15, dan 29 september 2021 tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sebagaimana yang terlampir dalam Laporan Mediator, sedangkan untuk perceraianya tidak berhasil rukun kembali, sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 September 2021;

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan materi posita dan petitum gugatan secara lisan. Bahwa perkara ini adalah cerai talak yang mana sejak awal bulan oktober tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon sudah tidak ada

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan lagi kepada Pemohon sebagai suaminya dan Pemohon sejak bulan Oktober tahun 2020 sudah mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon dengan tujuan untuk cerai, dan faktor lainnya adalah Termohon dan Pemohon dalam rumah tangga tidak ada lagi komunikasi yang baik dan sama-sama diam memendam marah. Bahwa sejak akhir oktober tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;

Bahwa, perkara gugatan cerai talak ini terdapat komulasi dengan beberapa hal hasil kesepakatan mediasi yang berhasil sebagian atas hal-hal di luar materi gugatan yaitu terkait nafkah anak, pelunasan hutang oleh Pemohon, dan Pemohon dan Termohon menghibahkan harta bersama kepada anak Pemohon dan Termohon. Oleh karena Pemohon dan Termohon dalam agenda mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian untuk beberapa hal di luar materi pokok gugatan, sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon mengubah dan menambah posita dan petitum gugatan secara lisan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut;

### Dalam posita:

Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian dengan bantuan Hakim Mediator dalam agenda mediasi pada tanggal 29 September 2021, terkait beberapa hal sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian yaitu:

#### Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapani Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;

#### Pasal 2

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak Sepakat Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;

## Pasal 3

Bahwa Para Pihak telah mendapatkan harta kekayaan selama pernikahan (Harta Bersama) berupa:

4. Rumah beserta Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan dengan ukuran 6 Meter x 10 Meter dengan XXXXXXXXX;
5. Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX an. Pemohon;
6. Mobil Suzuki Pick Up tipe GC 415 4x2 M/T an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXX;

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengetahui mendapatkan masing-masing setengah bagian dari harta kekayaan (harta bersama) tersebut;

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) pada pasal 3 tersebut di atas kepada anak Pemohon dengan Termohon bernama **Anak Pemohon dan Termohon** ;

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak Sepakat akan melaksanakan isi perjanjian damai ini setelah perkara 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb telah putus dan berkekuatan hukum tetap;

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak Sepakat atas harta kekayaan (harta bersama) tersebut tidak akan di gugat oleh para pihak dikemudian hari;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kota Baru ditanggung oleh Pemohon.

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam petitum:**

1. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;
2. Menghukum Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) kepada anak Pemohon dan Termohon bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, yaitu harta bersama berupa:
  - a. Rumah beserta Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan dengan ukuran 6 Meter x 10 Meter dengan XXXXXXXXX;
  - b. Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX an. Pemohon;
  - c. Mobil Suzuki Pick Up tipe GC 415 4x2 M/T an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas perubahan gugatan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan perdamaian atas permasalahan di luar materi gugatan pokok cerai talak yang diajukan Pemohon, dan perubahan gugatan itu diajukan pada pembacaan gugatan sebelum Termohon memberikan jawaban. Perubahan gugatan oleh Pemohon tersebut juga masih berkaitan erat dengan materi pokok gugatan cerai talak, yang terkait hal-hal akibat hukum dari perceraian yaitu nafkah anak, pelunasan utang bersama, dan hibah harta bersama dari Pemohon dan Termohon kepada anak Pemohon dan Termohon. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv

Hal. 24 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan perubahan permohonan/ gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya setelah mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon pada tanggal 29 September 2021, menyatakan berubah pikiran dan keberatan dengan seluruh isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan menyatakan mencabut isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut. Kemudian Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut juga perubahan dan penambahan materi gugatan yang memuat isi materi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena pencabutan perubahan gugatan tersebut dimohonkan pada agenda pembuktian setelah agenda jawab-jawab, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan keberatan atas pencabutan kembali perubahan dan penambahan gugatan terkait isi materi kesepakatan perdamaian sebagian oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pencabutan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, Majelis Hakim berpendapat dapat menerima pencabutan kesepakatan tersebut, karena kesepakatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena belum dimasukkan dalam putusan sesuai dengan permohonan Pemohon dan Termohon pada pasal 8 Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 September 2021, dan kesepakatan hasil mediasi tersebut adalah kesepakatan yang dihasilkan karena Pemohon dan Termohon sedang berperkara, sehingga dapat saja salah satu pihak mencabut lagi isi kesepakatan tersebut selama belum diputus atau belum termuat dalam putusan sebagai permohonan Pemohon dan Termohon dalam kesepakatan perdamaian tersebut. Majelis Hakim juga berpendapat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut adalah kesepakatan yang dihasilkan dalam proses mediasi yang merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan dan dilalui dalam setiap perkara perdata termasuk perkara perceraian sesuai amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dan bukanlah seperti perjanjian atau perikatan pada umumnya, sehingga pencabutan sepihak tersebut tidaklah bertentangan

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur tentang pembatalan atau penarikan perjanjian sepihak dan tidak berlaku pada kesepakatan perdamaian yang mana kekuatan hukumnya baru mengikat ketika dimasukkan dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perubahan gugatan oleh Pemohon yang dimohonkan pada agenda pembuktian setelah agenda jawab-jinawab, di mana Termohon menyatakan keberatan atas pencabutan kembali perubahan dan penambahan gugatan terkait isi materi kesepakatan perdamaian sebagian oleh Pemohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak dapat menerima permohonan pencabutan perubahan gugatan tersebut, karena pencabutan perubahan gugatan tersebut diajukan ketika pembuktian setelah jawab-jinawab yang mana pemeriksaan perkara sudah berlangsung, yang jelas hal ini bertentangan dengan Pasal 271 Rv yang mensyaratkan pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon telah menyatakan keberatan dengan pencabutan perubahan gugatan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus sesuai dengan gugatan Pemohon dan perubahan gugatan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon mengajukan cerai talak kepada Termohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Posita 1, dan 2 benar;

Hal. 26 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Posita 3 tidak sepenuhnya benar. Tanggal dan tahun awal pertengkaran dan perselisihan tidak benar, dan faktor utama penyebab perselisihan adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan orang Surabaya bernama XXXXXXXX, yang diketahui Termohon sejak tanggal 2 september 2020 Pemohon keluar meninggalkan rumah pergi ke Jawa, dan pada tanggal 3, 4 dan 5 september 2020, perempuan tersebut menelpon terus ke Termohon dan mencari Pemohon dan mengaku sebagai pacar Pemohon. Dan pada tanggal 16 september 2020 malam hari Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon, dan Kalau masalah komunikasi memang kami kurang baik, tapi tidak diam sama sekali. Dan pada akhir September 2020 Pemohon sempat telpon ke Termohon dan mengaku telah menikah dengan perempuan tersebut, namun mengaku lagi itu hanya bohong, dan ketika Idul XXXXXXXX 2021 Pemohon minta rujuk, tapi Termohon memberikan syarat agar berhenti berhubungan dengan perempuan itu, tapi setelah itu tidak ada kabar lagi dari Pemohon, dan setelah Idul Adha 2021, Pemohon ternyata telah menikah dengan perempuan tersebut yang diketahui dari facebook Pemohon;

3. Posita 4 tidak benar, yang benar adalah tanggal 2 september 2020, Pemohon telah meninggalkan Termohon pergi ke Jawa;

4. Bahwa posita 5, dan 7 benar;

5. Bahwa posita 6 tidak benar sepenuhnya, karena sempat ada perdamaian dan nasehat dari orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon mengatakan tidak berjanji bisa berubah. Sedangkan keluarga Pemohon tidak pernah menasehati masalah rumah tangga kami;

6. Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, karena sulit untuk mempertahankan kerukunan rumah tangga kembali, dan memohon kepada Ketua Majelis untuk memasukkan materi kesepakatan perdamaian sebagian ke dalam putusan ini;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil jawaban Termohon, dan Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan dengan perceraian, dengan mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP elektronik, fotokopi Surat Kartu Keluarga, dan fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, berdomisili di Kabupaten Kotabaru wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan membuktikan Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon dan membuktikan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman maka sesuai Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Dan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*). Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P.4, P.5, dan P.6 berupa Fotokopi slip gaji bulan Juni, Juli dan Agustus tahun 2021 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh PT. XXXXXXXX. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, akan tetapi tidak bertanggal, dan tidak ditandatangani oleh Pejabat Umum yang berwenang mengeluarkannya, akan tetapi telah di-nazagelen bermaterai cukup, sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa surat slip gaji tersebut sangatlah diragukan keabsahannya, karena tidak dilengkapi tanda tangan oleh pihak atau pejabat dari perusahaan yang berwenang mengeluarkan surat slip gaji tersebut, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 1869 dan Pasal 1874 KUHPerdata, bukti surat tersebut juga tidak jelas apakah dibuat oleh pejabat di perusahaan tempat kerja Pemohon yang berwenang mengeluarkan atau dibuat sendiri oleh Pemohon. Surat tersebut juga tidak ada tanggal dikeluarkannya sehingga Majelis Hakim tidak bisa memastikan kapan pembuatan surat slip gaji tersebut, oleh karenanya, Majelis Hakim hanya menilai bukti surat slip gaji Pemohon

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti tambahan lain yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi 1 dan saksi 2, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan syarat materiil sebagai berikut;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri, akan tetapi mendengar curhat dan pengaduan Pemohon dan orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada orang tuanya. Saksi 1 dan saksi 2 mengetahui secara langsung akibat perselisihan dan pertengkaran itu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar September tahun 2020, dan Pemohon kemudian berangkat kerja di Papua. Keterangan saksi 1 dan saksi 2 pada umumnya relevan dengan dalil-dalil akibat perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Saksi 2 juga mengetahui Pemohon pernah menjalin hubungan dengan perempuan bernama Xxxxxxxx yang mana relevan dengan sebab perselisihan dan pertengkaran versi jawaban Termohon. Sehingga Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan sudah pisah rumah sejak sekitar september tahun 2020 lebih yang lalu, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia." Dengan demikian keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, namun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka

Hal. 30 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 hanya dinilai sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti tambahan yaitu bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.4 berupa Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx tanggal 06 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru, merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapani Balai;

Menimbang bahwa bukti surat Termohon T.9 berupa Fotokopi hasil cetak *screenshot chat whatsapp* Pemohon dan Termohon tanpa digital forensic terkait percakapan Pemohon yang mohon maaf dan pamit meninggalkan Termohon, maka berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Termohon tidak dapat menunjukkan hasil digital forensic yang menunjukkan informasi yang

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon T.7 dan T.8 berupa Asli daftar rincian harta bersama berupa rumah beserta tanahnya, tanah, dan mobil dan Asli daftar rincian hutang bersama berupa hutang piutang di Bank BRI dan hutang piutang kredit mobil di dealer Suzuki, Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bahwa bukti surat tersebut hanyalah surat yang berisi daftar-daftar rincian penjelasan harta bersama dan rincian hutang bersama yang dibuat sendiri sepihak oleh Termohon dan tidak membuktikan bukti kepemilikan sama sekali, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon yaitu T.1, T.2, T.3, T.5, dan T.6 adalah bukti-bukti surat yang berkaitan dengan pembuktian harta bersama, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan petitum tentang pelunasan hutang bersama dan hibah harta bersama oleh Pemohon dan Termohon kepada anaknya;

### Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Termohon, serta fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2005 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal. 32 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ~~setidak-tidaknya~~ sejak bulan September tahun 2020 yang lalu, hal mana diakui oleh Pemohon dan Termohon pada jawab jinawab secara lisan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX, yang mana diakui oleh Pemohon dan Termohon pada jawab jinawab secara lisan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak tanggal 2 september 2020, Pemohon telah meninggalkan Termohon pergi ke Jawa, dan pada tanggal 16 september 2020 malam hari Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan Pemohon juga kembali kerja di Papua, yang mana diakui oleh Pemohon dan Termohon pada jawab jinawab secara lisan;
- Bahwa orang tua Termohon telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil. Dan saksi-saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dan Pemohon menyatakan seluruh harta bersama berupa rumah, tanah diagunkan/dijaminkan di Bank BRI dan BPKB mobil tersebut juga masih dijadikan jaminan untuk cicilan mobil di dealer Suzuki;
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan, saat ini Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX di bidang kapal dan pelayaran, dan Pemohon memiliki penghasilan gaji pokok minimum (*basic salary*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan potongan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak September tahun 2020, karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXXX, yang mana diakui oleh Pemohon dan Termohon pada jawab-jawab secara lisan. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon memang tidak ada yang melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi serta hanya saksi 2 Pemohon yang mengetahui langsung bahwa Pemohon memang menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut telah didukung dengan adanya pengakuan Pemohon dan Termohon bahwa benar memang terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;

Menimbang, terkait keterangan testimonium de auditu para saksi tersebut, bahwa Majelis hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Majelis hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan para saksi Pemohon dan Termohon perihal perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dan Termohon dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak bulan september tahun 2020 yang lalu hingga sekarang, dengan demikian unsur pertama terkait adanya alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah kurang lebih sejak bulan September tahun 2020 yang lalu hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak untuk rukun kembali tersebut tidak berhasil dan hanya menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian di luar pokok gugatan cerai talak, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك**

Hal. 36 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### لَايَات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

### وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi :

**وأجاز المالكية، التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع،  
وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه  
«الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83:

**وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم  
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من  
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: "Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim bersepakat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 untuk memberi izin kepada Pemohon

Hal. 38 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

**Pertimbangan Petitum menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;**

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan akibat tercapainya kesepakatan perdamaian sebagian, Pemohon menuntut dalam posita dan petitumnya, untuk menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dan dibayarkan melalui Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim menerima Pemohon mencabut kembali secara pihak isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menerima pencabutan perubahan gugatan yang terkait isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan petitum dengan pembayaran nafkah anak oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Pemohon dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dalam bukti permulaan P.4, P.5, dan P.6, saat ini Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX di bidang kapal dan pelayaran, dan Pemohon memiliki penghasilan gaji pokok

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum (*basic salary*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan potongan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Termohon membantah jumlah penghasilan Pemohon tersebut, akan tetapi tidak membuktikan bantahannya, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki bukti pembanding yang kuat terkait berapa pastinya penghasilan Pemohon tersebut. Bahwa dalam persidangan, tidak saksi-saksi yang mengetahui berapa jumlah penghasilan gaji Pemohon yang pasti setiap bulannya. Oleh karena, dalam fakta hukum persidangan, telah ditemukan bukti permulaan bahwa penghasilan gaji pokok minimum (*basic salary*) Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan potongan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan kedua belah pihak, berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Majelis Hakim menggunakan bukti persangkaannya bahwa penghasilan pemohon pada bukti permulaan tersebut hanyalah merupakan gaji pokok minimum, yang mana tertulis di bukti P.4 sampai dengan P.6, jumlah gaji tersebut hanyalah berupa basic salary (gaji pokok minimum) tanpa mencantumkan adanya tunjangan penghasilan yang pasti atau bonus yang didapat, sehingga pastinya Pemohon memiliki penghasilan yang lebih dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Hal. 40 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

**لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ**

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan kesanggupan untuk membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda. Akan tetapi jumlah nafkah anak yang disanggupi Pemohon itu sangatlah kecil dan tidak mencukupi, mengingat anaknya yang bernama Anak pemohon dan termohon Ramadhan saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun yang sedang sekolah SMP menuju SMA yang pastinya membutuhkan biaya yang lebih banyak;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terendah yang akan diberikan oleh Pemohon, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum untuk memberikan **nafkah anak** sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, laki-laki, yang lahir pada tanggal 21 Oktober 2006 di Tapian Balai sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kelima anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah kelima anak tahun terakhir/tahun sebelumnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Pertimbangan Petitum menghukum Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;;**

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan Pemohon dalam posita dan petitumnya, Pemohon medalilkan menghukum Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim menerima Pemohon mencabut kembali secara pihak isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menerima pencabutan perubahan gugatan yang terkait isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan petitum terkait Pemohon membantu pelunasan hutang bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hutang bersama dalam hukum positif Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1. Pertanggungjawaban terhadap

Hal. 42 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah dicabut sepihak dan diterima oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hutang bersama tersebut berdasarkan kesepakatan bersama tersebut, akan tetapi berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan dalil jawaban Termohon dalam jawab-jawab;

Menimbang, bahwa pada pokoknya harus ada kejelasan hutang tersebut apakah hutang bersama yang benar-benar dinikmati dan diperuntukkan bersama untuk kepentingan keluarga atau kepentingan bersama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri. Sehingga apabila ternyata hutang tersebut dinikmati sendiri oleh salah satu pihak maka berlaku ketentuan pasal 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon sama sekali tidak membuktikan terkait hutang-hutang bersama tersebut, akan tetapi Termohonlah yang aktif membuktikan hutang bersama tersebut. Akan tetapi pembuktian yang diajukan Termohon tersebut haruslah berlandaskan kepada dalil-dalil hutang bersama yang harus jelas dan terang baik dalam gugatan maupun jawaban. Oleh karena ketidakjelasan jumlah hutang bersama dan ketidakjelasan peruntukan hutang tersebut apakah untuk kepentingan bersama atau kepentingan keluarga atau untuk kepentingan pribadi Pemohon ataupun Termohon, maka Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai hutang tersebut dikemudian hari dapat diajukan kembali dengan dalil-dalil yang jelas dan terang, serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum menghukum Pemohon membantu membayar hutang bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama dua puluh bulan, dinyatakan **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**. Oleh karena petitum ini telah

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T.5 dan T.6 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**Pertimbangan Petitem menghukum Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon ;**

Menimbang, bahwa dalam perubahan gugatan Pemohon dalam posita dan petitumnya, Pemohon medalilkan menghukum Pemohon dan Termohon menyerahkan bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon , yaitu harta bersama berupa:

1. Rumah beserta Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan dengan ukuran 6 Meter x 10 Meter dengan XXXXXXXXX;
2. Tanah di XXXXXXXXX Kabupaten Kotabaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXX an. Pemohon;
3. Mobil Suzuki Pick Up tipe GC 415 4x2 M/T an. Pemohon dengan Nomor XXXXXXXX;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim menerima Pemohon mencabut kembali secara pihak isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat menerima pencabutan perubahan gugatan yang terkait isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, maka Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan petitum terkait Pemohon membantu pelunasan hutang bersama;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa hibah menurut syariat merupakan akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup atas dasar *tabarru* (perbuatan baik) tanpa imbalan apapun atau tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya, sebagaimana disyariatkan dalam alquran surat al-Munafiqun ayat 10 dan Al-Baqoroh ayat 177. Sedangkan menurut hukum positif, dalam Kompilasi Hukum

Hal. 44 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pasal 171 ayat huruf g : *“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki”*. Dan pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHP, *“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”*.

Menimbang, dalam hukum positif Indonesia yang mengatur khusus hibah paling tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, dan KUHperdata. Apabila diteliti dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang rukun dan syarat hibah secara tegas, akan tetapi ketika menghayati pengaturan Hibah dalam KHI Pasal 210 s/d 214 maka paling tidak, terlihat beberapa syarat hibah yang harus dipenuhi, yaitu hibah harus dilakukan oleh orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa paksaan dan hibah dilakukan ketika penghibah dan yang menerima hibah masih hidup, apabila penghibah dalam keadaan sakit yang dekat kematian maka harus mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya, **hibah harus terhadap harta-harta yang benar dimiliki penghibah secara penuh dan tidak boleh melebihi 1/3 harta bendanya**, dan syarat yang terpenting adalah transaksi hibah tersebut dilakukan di hadapan dua orang saksi. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, dan menurut Pasal 1686 KUHPerdata, bahwa Hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih pada orang yang diberi hibah, sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613, 616 dan seterusnya. Dengan demikian harta yang ingin dihibahkan oleh Pemohon dan Termohon harus benar-benar masih dalam penguasaan hak milik secara penuh baik fisik serta surat-surat kepemilikannya (baik secara *bezit* dan *eigendom*). Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon dan Pemohon menyatakan seluruh harta bersama yang disebutkan dalam perubahan gugatan kesepakatan perdamaian di atas,

Hal. 45 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa rumah, tanah masih diagunkan/dijaminkan di Bank BRI Unit Suryagandamana Kotabaru dan BPKB mobil merek Suzuki Pick Up tipe CG 415 T 4x2 M/T Nomor Polisi DA 8107 GD tersebut juga masih dijadikan jaminan untuk cicilan mobil di dealer Suzuki;

Menimbang, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018, angka romasi III Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf A. Hukum Keluarga angka 4. Bahwa Gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, harta bersama yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perubahan gugatan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menurut pengakuan Pemohon dan Termohon jelas-jelas masih dalam jaminan hak tanggungan di Bank BRI dan jaminan di dealer mobil, sehingga secara hukum hak tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, rumah dan tanah yang dikuasai oleh Termohon dan Pemohon yang mana menjadi jaminan dalam hak tanggungan di Bank BRI Kotabaru, maka demi hukum sudah tidak lagi menjadi hak milik penuh Pemohon dan Termohon, karena sudah ada kepemilikan pihak ketiga dalam hal ini Bank BRI berdasarkan hak preferent melalui lembaga hak tanggungan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, yang mana jelas-jelas harta bersama yang disebutkan diatas, bukan lagi milik penuh Pemohon dan Termohon karena masih dalam jaminan hutang di Bank BRI dan jaminan hutang cicilan mobil di dealer Suzuki kotabaru, maka jelas hibah oleh Pemohon dan Termohon kepada anaknya tersebut tidak bisa diterima karena masih dimiliki oleh pihak ketiga. Maka Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai hutang tersebut dikemudian hari dapat diajukan kembali dengan dalil-dalil yang jelas dan terang, serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum menghukum Pemohon dan Termohon menyerahkan

Hal. 46 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya dari harta kekayaan (harta bersama) kepada anak Pemohon dan Termohon bernama Anak Pemohon dan Termohon, dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*). Oleh karena petitum ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti surat T.1, T.2 dan T.3 sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dengan demikian dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Termohon Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa dalam agenda pembuktian, Termohon/Pemohon Rekonvensi menyatakan sangat keberatan dengan keputusan Pemohon/Termohon Rekonvensi yang mencabut sepihak isi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah disepakati dalam agenda mediasi. Termohon/Pemohon Rekonvensi menyatakan dalam agenda mediasi memang tidak menuntut mut'ah dan nafkah iddah agar Pemohon/Termohon Rekonvensi mau bersepakat dalam membantu pelunasan hutang dan menghibahkan rumah kepada anak sebagaimana yang tercantum dalam isi kesepakatan perdamaian sebagian. Akan tetapi karena Pemohon/Termohon Rekonvensi mencabut sepihak isi kesepakatan tersebut, Termohon/Pemohon Rekonvensi dalam kesempatan agenda pembuktian mengajukan tuntutan (rekonvensi) kembali secara tertulis hal-hal sebagai berikut:

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Nafkah iddah sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan total sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

3) Nafkah anak senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut ketika telah selesainya agenda pembuktian Pemohon/Termohon Rekonvensi dan sedang berlangsungnya agenda sidang pembuktian Termohon/Pemohon Rekonvensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**, karena sudah terlambat pengajuannya, Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg dan *best practice* yang diterapkan Mahkamah Agung dalam hal ini berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2013, halaman 67, Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, baik jawaban secara tertulis maupun lisan. Kecuali nafkah anak yang memang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, karena telah terakomodir dalam konvensi perubahan gugatan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, walaupun gugatan rekonvensi Termohon/Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena telah terlambat dalam pengajuannya, demi menerapkan rasa keadilan dan kepastian hukum bahwa nafkah mut'ah merupakan hal yang wajib yang diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon yang telah mendampingi hidup Pemohon sejak tahun 2005 sebagai istri yang mana dalam fakta hukum persidangan, terbukti Termohon tidaklah melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon, akan tetapi melalui pengakuan Pemohon sendiri dalam jawab jinawab, sebab perceraian tersebut karena adanya hubungan cinta Pemohon dengan wanita idaman lain. Oleh karena berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019

Hal. 48 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang berbunyi “ pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”, jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: “*Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*”, yang mana hal ini sesuai dengan pendapat ulama fiqh yang termuat dalam Kitab Syarkawi juz IV halaman 439, pendapat mana oleh Majelis Hakim diambil alih untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi;

ونفقة المعتدة ان كانت رجيعة بنين حبس الزوج عليها وبسلطانه

Artinya : “*Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah jika dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya*”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut’ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: “*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, **secara ex officio**, merupakan hak yang dimiliki Majelis Hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian, khususnya cerai talak, yaitu Majelis Hakim menggunakan hak ex officio yang demi keadilan berdasarkan adagium *res judicata pro veritate habetur* yaitu putusan Hakim harus dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui tentang hukumnya sebagaimana adagium *ius curia novit*, dengan menambahkan amar mengenai

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah dan tetap menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon yang jumlah besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Pemohon dan Termohon maka besaran mut'ah dan nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan ekonomi Pemohon dan fakta kebutuhan dasar hidup anak sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dalam bukti permulaan P.4, P.5, dan P.6, saat ini Pemohon bekerja di PT. XXXXXXXX di bidang kapal dan pelayaran, dan Pemohon memiliki penghasilan gaji pokok minimum (*basic salary*) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan potongan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Termohon membantah jumlah penghasilan Pemohon tersebut, akan tetapi tidak membuktikan bantahannya, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki bukti pembanding yang kuat terkait berapa pastinya penghasilan Pemohon tersebut. Bahwa dalam persidangan, tidak saksi-saksi yang mengetahui berapa jumlah penghasilan gaji Pemohon yang pasti setiap bulannya. Oleh karena, dalam fakta hukum persidangan, telah ditemukan bukti permulaan bahwa penghasilan gaji pokok minimum (*basic salary*) Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan potongan Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga sisa gaji yang diterima adalah Rp3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan kedua belah pihak, berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Majelis Hakim menggunakan bukti

Hal. 50 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaannya bahwa penghasilan pemohon pada bukti permulaan tersebut hanyalah merupakan gaji pokok minimum, yang mana tertulis di bukti P.4 sampai dengan P.6, jumlah gaji tersebut hanyalah berupa basic salary (gaji pokok minimum) tanpa mencantumkan adanya tunjangan penghasilan yang pasti atau bonus yang didapat, sehingga pastinya Pemohon memiliki penghasilan yang lebih dari perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan kesanggupan untuk membayar mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda. Akan tetapi jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang disanggupi Pemohon itu sangatlah kecil dan tidak sepadan dan tidak adil apabila dibandingkan dengan lamanya pernikahan Termohon telah mendampingi Pemohon baik suka maupun duka selama 16 tahun pernikahan sejak tahun 2005. Apalagi terbukti dalam fakta hukum persidangan, Termohon tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada Pemohon, melainkan Pemohon yang terbukti menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan besaran penghasilan pemohon tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika Pemohon dibebankan membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dengan rincian perhitungan, Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per tahun X 16 tahun lamanya pernikahan. Dan besaran nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rincian perhitungan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan X 3 bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, Mut'ah, dan nafkah selama masa

Hal. 51 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**);

### Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Pemohon Rekonvensi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke verklaard**) seluruhnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Hal. 52 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar kepada Termohon (**Termohon**) sebelum ikrar talak diucapkan di depan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:

1.1 Mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

1.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

2. Membebaskan kepada Pemohon/Termohon Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Azhar Nur Fajar Alam, S.H.**

**Imaduddin Sakagama, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.



**Hj. Hadijah, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,00
4.			
.	Biaya PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5.	Biaya PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>1.130.000,00</b>

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan No. 297/Pdt.G/2021/PA.Ktb.